

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH
(STUDI DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. ACEH)**



Disusun Oleh :

**UTI INDANA DHULFA
NIM. 170603276**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Uti Indana Dhulfa
NIM : 170603276
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



Uti Indana Dhulfa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah
(Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)**

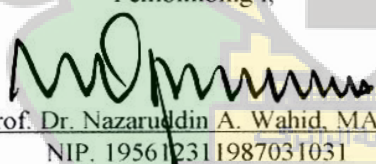
Disusun Oleh:

Uti Indana Dhulfa
NIM. 170603276

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

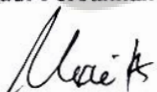
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031


Azimah Dzanah, S.E., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Uti Indana Dhulfa

NIM. 170603276

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah
(Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)**

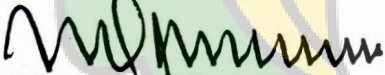
Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Januari 2020 M
08 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

Sekretaris,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Penguji I,



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji II,



Riza Aulia, S.E.I, MSc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

*“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula)
membencimu”*

QS. Ad-Duha : 3

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika anak adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali
tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak
yang shaleh”*

HR. Muslim, no. 1631

*Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rahmat Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang
Saya persembahkan karya ini untuk ayah dan ibu tercinta yang
telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta yang tak
terhingga dan doa-doa yang selalu ayah dan ibu panjatkan,
skripsi ini sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih
payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.
~Terimakasih~*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)”**.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh staf pengajar dan pegawai yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi ini.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan, Ayumiati, SE., M.Si selaku Seketaris dan Mukhlis, S.HI., SE., MH selaku operator program studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku dosen pembimbing I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak selaku doosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Junaidi dan Septian selaku *business banking relationship manager* di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk kelancaran dan pembuatan skripsi penulis.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta M.Yunus dan Ibunda Halimah serta untuk Kakakku Yusrizhar, Eli, Sri, Muna atas setiap doa dan dukungan.
8. Sahabat seperjuangan Mega, Riska, Aisyah, Rahma, Pika, Dilla dan Ulfa yang selalu memberikan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan tulisan ini.

Banda Aceh, 10 September 2019
Penulis,

Uti Indana Dhulfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Uti Indana Dhulfa
NIM : 170603276
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah
Pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah
Mandiri KC. Aceh)
Tanggal Sidang : 3 Januari 2020
Tebal Skripsi : 102
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini dilakukan pada bank syariah mandiri KC. Aceh dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dan kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang menangani bagian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan musyarakah yang dijalankan Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dalam beberapa poin, namun pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

Kata Kunci: Fatwa, Pembiayaan, Musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Perbankan.....	10
2.1.2 Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya.....	12
2.1.3 Pembiayaan di Bank Syariah.....	14
2.1.4 Pembiayaan Musyarakah.....	22
2.1.5 Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah.	32
2.2. Temuan Penelitian Terkait.....	35
2.3. Kerangka Berpikir.	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Objek Penelitian.....	42
3.3. Pendekatan Penelitian.....	42
3.4. Data dan Teknik Pemerolehannya.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.....	48
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	50
4.1.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri.....	52
4.2. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.....	57
4.3. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah.....	63
4.4. Analisis Tentang Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000.....	69
4.5. Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.....	76
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terkait	35
Tabel 4.1 Persyaratan Pembiayaan Musyarakah	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah.....	31
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir.....	40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad Musyarakah Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.	4
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa DSN-MUI Tentang Musyarakah.	85
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.	93
Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Narasumber.	95
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.	101
Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis.	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Menurut Kasmir (2013: 2), yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Saat ini Indonesia menerapkan *Dual Sistem Banking*, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah (Ismail 2011: 32). Menurut Undang-undang

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Nuridin, 2010: 22).

Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan antara lain: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Menurut Antonio (2001: 160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Prinsip pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah ada dua yaitu, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sementara itu kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama

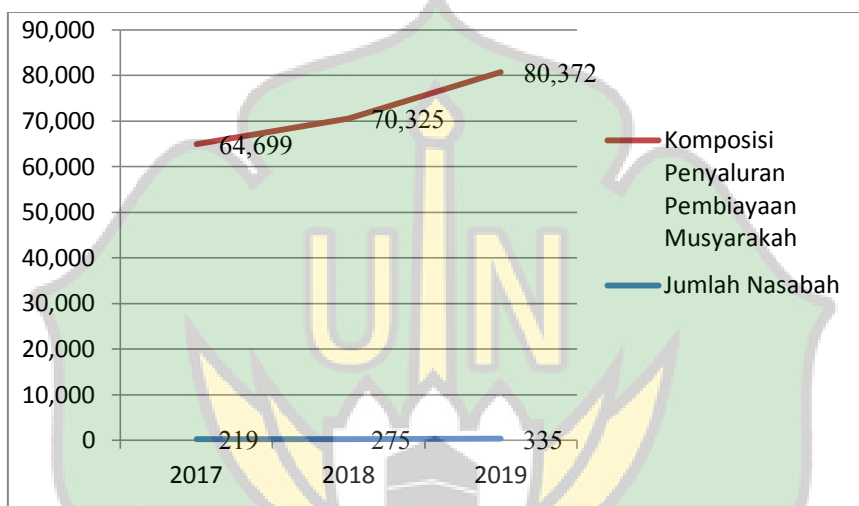
sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (Usanti dan Shomad, 2013: 19). Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Sari, 2015: 99).

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI). Lahirnya Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan di bank syariah. Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI karena fatwa yang dibuat telah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah fatwa, di mana fatwa tersebut dijadikan pedoman untuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Hadir pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri saat ini merupakan bank syariah dengan pangsa pasar terbesar di industri bank syariah. *Market share* aset 2018 meningkat sebesar 11,86%,

dana pihak ketiga meningkat sebesar 12,28% dan pembiayaan meningkat sebesar 11,83% (BSM, 2018).

Berikut grafik komposisi penyaluran pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Aceh tahun 2017-2019.



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri KC. Aceh (2017-2019)

Grafik 1.1
Jumlah Nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad Musyarakah Bank Syariah Mandiri KC. Aceh Tahun 2017-2019 (Rp Miliar)

Berdasarkan data yang diperoleh dari penulis dapat dilihat dari grafik 1.1 bahwasannya pembiayaan musyarakah pada tahun 2017 jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Aceh sebesar Rp 70. 325 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 40.489 miliar dan pada tahun 2019 pembiayaan musyarakah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 80.372 miliar, pembiayaan musyarakah terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, dengan adanya pembiayaan di Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat muslim untuk menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup serta dapat memperbesar pendapatan masyarakat. Kemitraan bisnis musyarakah, termasuk di dalamnya mudarabah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam praktiknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian (Karim, 2001: 83).

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep bank syariah adalah bagus. Akan tetapi, sesuatu yang bagus secara teoritis tidak selalu bagus dalam praktiknya. Situasi lapangan seringkali memaksa rumusan yang ideal berkompromi dengan realitas yang ada. Apalagi jika penciptaan konsep bank syariah tersebut ternyata baru menyentuh pada aspek luarnya (Rianto, 2012: 20).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fladira (2018) menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih

belum sesuai dengan fatwa. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) telah menjalankan usaha yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah serta terdapat kesesuaian antara fatwa dan praktik yang dijalankan oleh BMT Usaha Mulya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul penelitian **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Aceh ?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Bank

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah), serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari pihak Bank Syariah Mandiri itu sendiri, sekaligus memperbaiki kekurangan ataupun kelemahan dalam menjalankan bisnis syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan musyarakah.

3. Bagi Peneliti dan Akademis

Dapat menambah wawasan mengenai pembiayaan musyarakah serta dapat mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah di bank syariah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang dilakukan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis

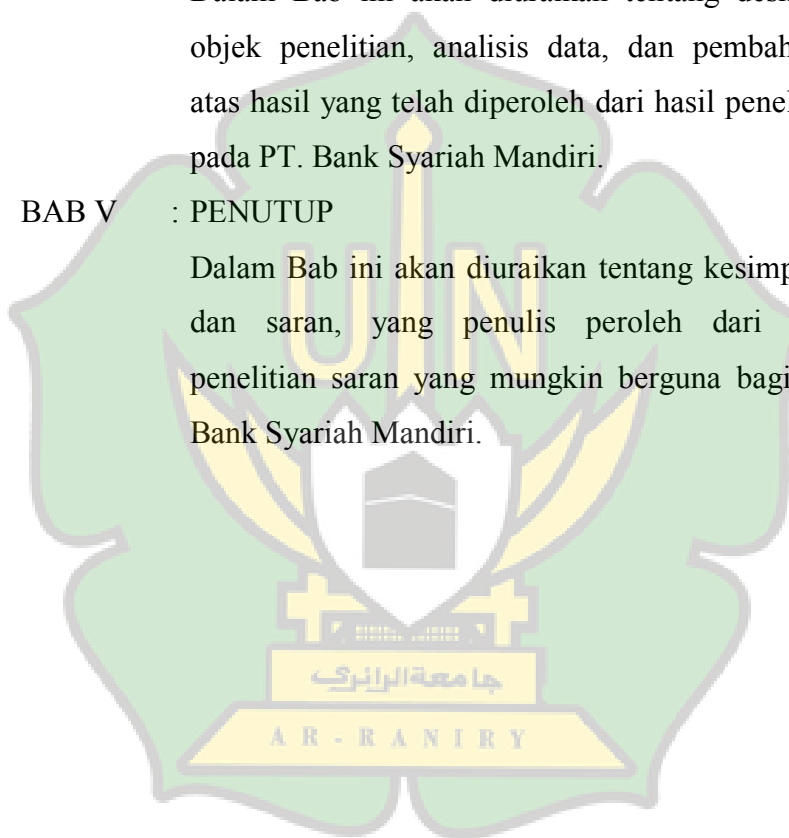
penelitian, pendekatan penelitian, data dan teknik memperolehnya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil yang telah diperoleh dari hasil penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran, yang penulis peroleh dari hasil penelitian saran yang mungkin berguna bagi PT. Bank Syariah Mandiri.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori

2.1.1. Pengertian Perbankan

Menurut Kasmir (2013: 2), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Thomas dkk, (2007: 1) dalam A. Abdurrachman menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Bank dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank (Ismail, 2011: 24).

2.1.1.1. Kegiatan Bank

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah (Kasmir, 2011: 03):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*).

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

2.1.2. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya

2.1.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Andrianto dan Anang (2019: 25), mengutip dari Sudarsono mendefinisikan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang lembaga pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Sadi, 2015: 39). Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga.

Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

2.1.2.2. Tujuan dan Karakteristik Bank Syariah

Secara umum para ulama sepakat bahwa tujuan dari sistem perbankan syariah adalah untuk menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya perbankan. Salah satu kezaliman itu adalah adanya unsur eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat dalam interaksi ekonomi. Salah satu contoh yang sering ditampilkan oleh praktisi perbankan syariah adalah wujudnya praktik ribawi dalam sistem perbankan konvensional. Praktik disini adalah pemodal tidak mengetahui kepada pekerjaan apa bank memberikan modal dan apakah pekerja dalam pekerjaan tersebut untung atau rugi yang penting bagi pemilik modal adalah modal yang diberikan tidak hilang dan mendapat keuntungan yang banyak dari modal tersebut. Sedangkan dalam bentuk lainnya, praktik riba masih menjadi sistem yang berlaku pada sistem perbankan konvensional. Berkaitan dengan karakter perbankan syariah. Menurut Syafi'i Antonio, terdapat empat karakter perbankan syariah, seperti akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan *corporate culture*. Sedangkan Gemala Dewi menyebutkan terdapat 7 karakter

perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional seperti; akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, investasi, prinsip organisasi, tujuan dan hubungan nasabah (Nurdin, 2010: 28).

2.1.3. Pembiayaan di Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Rianto, 2012: 42):

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk *ijarah mutahiyah bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam*, *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011: 102). Kredit/ pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan

yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir, 2004: 93).

2.1.3.1. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004: 94):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi dengan si penerima. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yaitu bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Kasmir dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukan untuk mengetahui

kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisa tersebut melalui analisa 5C dan 7P. Kasmir (2004: 104-94) menjelaskan pengertian analisa 5C yaitu :

a. *Character*

Untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon nasabah baik dari pekerjaan ataupun sosial masyarakat.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.

c. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002: 105).

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian 7P sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau di masa lalu. Juga mencakup sikap dan emosi nasabah dalam menghadapi masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Dari klasifikasi tersebut dapat dijadikan patokan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan klasifikasi tersebut.

c. *Perpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan modal kerja.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal ini penting untuk bank sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah.

e. *Payment*

Untuk mengetahui bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang digunakan nasabah untuk mengembalikan kredit.

f. *Profitability*

Melihat kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah diberikan kepada nasabah melalui sebuah perlindungan. Perlindungan yang dimaksud bisa dari jaminan dan asuransi.

2.1.3.3 Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan juga misi dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan dari pemberian pembiayaan menurut (Kasmir 2004: 96) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyaknya pemberian kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan bangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.3.4 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perincian pembiayaan memiliki fungsi antara lain (Ismail, 2011: 108-109):

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam 2 hal berikut (Rianto, 2012: 43):

1. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

2. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja,

pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

2.1.4 Pembiayaan Musyarakah

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Mardani, 2014: 142). Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah* dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna

untuk menjalankan usaha atau investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak pihak yang berserikat (Ismail, 2011: 176).

2.1.4.1 Dasar Hukum Musyarakah

1. Dalam Al-Qur'an

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Sad [38]: 23-24).

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya : Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka” (HR Abu Daud, 3385).

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata,” kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

2.1.4.2 Jenis-jenis Musyarakah

Menurut Antonio (2001: 91), Musyarakah ada dua jenis, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Misalnya, dua orang menerima warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. Para mitra tersebut harus berbagi atas warisan atau pemberian atau atas pendapatan dari barang tersebut, sesuai dengan besarnya bagian masing-masing terhadap barang tersebut sampai mereka memutuskan untuk membagi barang itu (apabila barang itu dapat di bagi-bagi, misalnya sebidang tanah) atau menjualnya (apabila

barang tersebut tidak dapat di bagi-bagi, misalnya sebuah kapal). Apabila kekayaan itu sebenarnya dapat dibagi namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka *syirkah al-milk* tersebut bersifat *ikhtiyariyah* (sukarela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka *syirkah al-milk* tersebut *jabriyyah* (tidak sukarela atau terpaksa). *Syirkah al-milk*, yang esensinya adalah suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan dalam pengertian yang sesungguhnya oleh karena timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi untung dan risiko.

Musyarakah akad tercipta karena kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian bersama. Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang mudharabah, apakah ia termasuk jenis musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap mudharabah termasuk kedalam kategori musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap mudharabah tidak termasuk sebagai musyarakah (Antonio, 2001: 92-93).

a. *Syirkah al-'inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap orang memberikan suatu porsi dari

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah itu adalah akad diantara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungannya yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad. (Antonio, 2001: 92-93).

Musyarakah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri adalah *syirkah inan* karena tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan, keuntungan dan kerugian. Semua berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.1.4.3 Macam-macam Musyarakah di Bank Syariah

Musyarakah yang dilaksanakan dalam perbankan, nasabah dan bank sama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha tertentu. Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah dapat berupa musyarakah permanen (*permanent musharakah*) maupun musyarakah menurun (*diminishing musharakah*). Dalam musyarakah menurun, diperjanjikan antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri.

Dalam musyarakah permanen komposisi permodalan dari para mitra tidak berubah sampai akhir masa perjanjian musyarakah tersebut. Dalam perbankan syariah, musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modal bank tetap sampai akhir masanya. Adapun keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian dibagi diantara mitra musyarakah secara proposional berdasarkan modal yang disetorkan oleh kedua pihak (Sjahdeini, 2014: 336).

2.1.4.4 Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan

(objek akad), seperti dana dan pekerjaan/ usaha. Syarat musyarakah yaitu sebagai berikut (Ascarya, 2013: 52)

1. *Ijab kabul*. Ijab qabul Yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.
2. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/ perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
3. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama.

2.1.4.5 Penerapan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Musyarakah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, musyarakah diterapkan pada (Antonio, 2001: 93):

- a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu

selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal diterapkan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

2.1.4.6 Manfaat Musyarakah

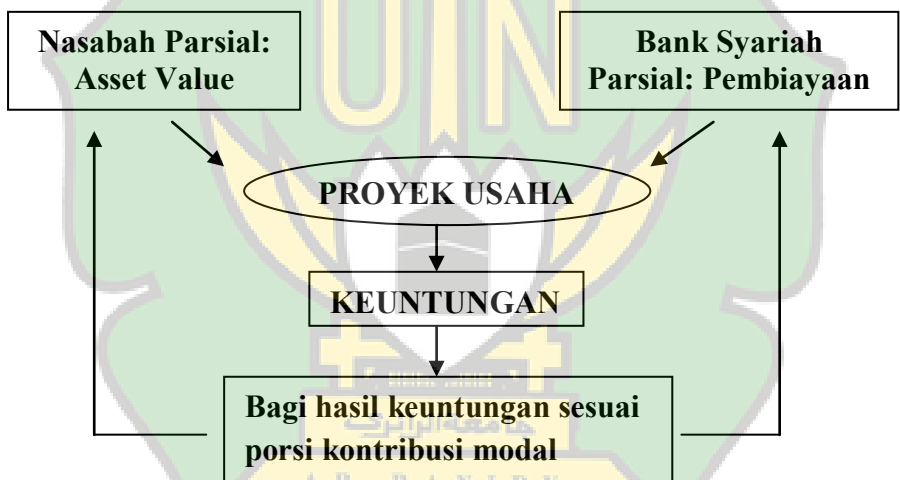
Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah (Antonio, 2001:93-94):

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ Arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.

Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.4.7 Skema Musyarakah



Gambar 2.1
Skema Musyarakah

Sumber: (Antonio 2001)

Dari gambar 2.1 dapat dipahami bahwa bank syariah dengan nasabah menggunakan akad musyarakah, yakni berserikat dalam hal modal. Proyek atau usaha hanya dijalankan oleh pihak perusahaan, sehingga pengerjaan proyek itu juga diperhitungkan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan porsi bagi hasil.

Namun demikian, bank juga berhak ikut terlibat dalam manajemen proyek untuk mengontrol fluktuasi keuntungan dan kerugian yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

2.1.5 Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah mempunyai beberapa ketentuan (Sjahdeini, 2014: 337-338):

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2. Temuan Penelitian Terkait

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah:

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

No	Peneliti	Hasil	Metode
1.	Ratna Fladira (2018) Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan	Dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan fatwa. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang	Penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif, teknik analisis data

No	Peneliti	Hasil	Metode
	Musyarakah di BMT Binamas Purworejo.	ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.	menggunakan teknik trigulasi.
2.	Nadia (2015) Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan).	Pelaksanaannya telah menjalankan usaha yang dikeluarkan oleh MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah.	Menggunakan penelitian lapangan, sumber data menggunakan data primer dan sekunder
3.	Toha Idi Sambodo (2015) Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen	Ada beberapa hal yang belum sesuai dengan fatwa DSN, Seperti pembagian kerja yang di mana pihak BMT sebagai pengawas dan pembinaan, padahal akad musyarakah adalah akad yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pemilik modal.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
4.	Afuadh Afgan (2014) Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Beringharjo Yogyakarta	akad pembiayaan musyarakah dibuat perjanjian baku, sehingga menyebabkan posisi tawar mitra cenderung tidak seimbang. Pada pelaksanaan akad pembiayaan praktiknya terdapat beberapa mitra mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil. Selain itu juga terdapat mitra yang tidak dapat memenuhi proyeksi bagi hasil.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, subjek penelitian menggunakan teknik <i>purposive</i>
5.	Alfina Taswirul Fanni (2016) Kesesuaian Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam produk	Pelaksanaannya telah menerapkan Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, kepatuhan syariah tersebut di analisis dari 3 butir yang di dalamnya ada beberapa aturan di dapatkan dari Fatwa DSN-MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:	Penelitian kualitatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder

No	Peneliti	Hasil	Metode
6.	pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya	(1) ketentuan pembiayaan akad mudarabah, (2) rukun dan syarat pembiayaan akad mudarabah, dan (3) ketentuan hukum pembiayaan akad mudarabah	
	Junirwan (2016) Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari	Implementasi jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalah Cabang Kendari di tinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek, yaitu pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulannya.	Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi

Sumber: Data telah diolah kembali

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai pelaksanaan pembiayaan di bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fladira (2014), persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fladira dengan penulis yaitu mengenai pembiayaan musyarakah, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, yaitu: peneliti terdahulu terdapat metode penghitungan nisbah bagi hasil serta penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan serta kesesuaian pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN N0. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan objek penelitian yang berbeda.

Nadia (2015) persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan dan kesesuaian pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN-MUI sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, yaitu BMT Usaha Mulya dan Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.

Sambodo (2015) perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan Sambodo bertempat di BMT Alfa Nusa Kebumen sedangkan penulis berada di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu ingin menganalisis pelaksanaan akad musyarakah dengan menggunakan tinjauan fatwa dari DSN-MUI.

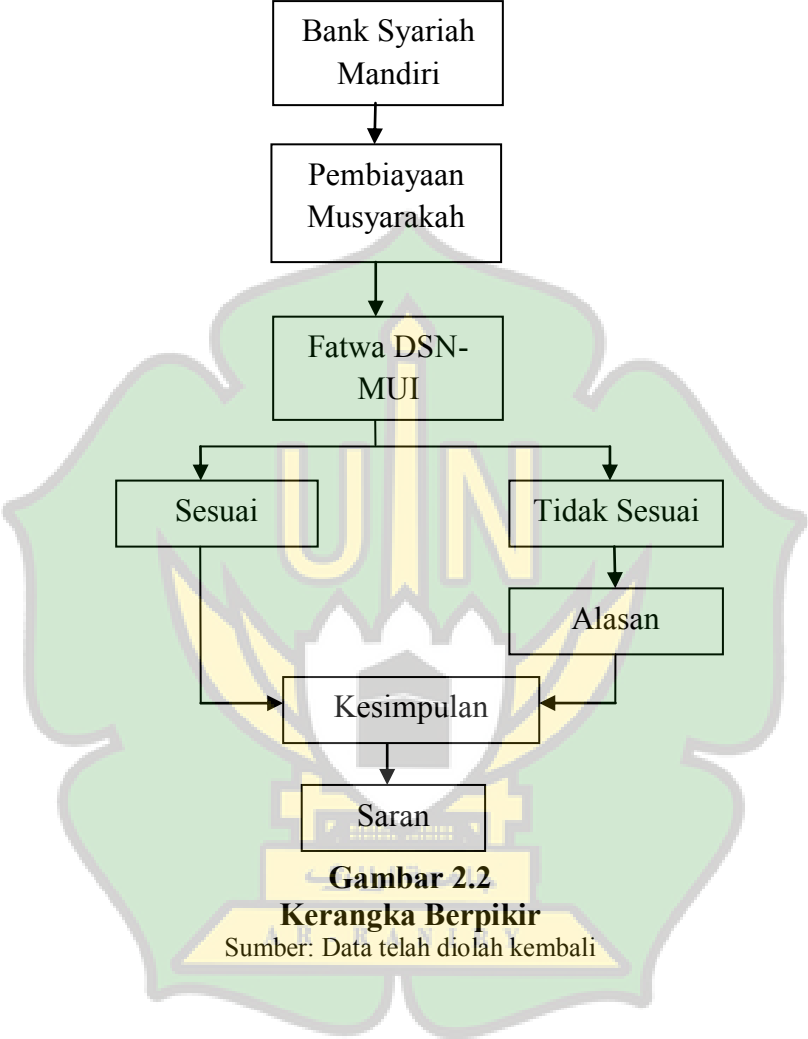
Afgan (2014) persamaan penelitian yang dilakukan oleh Afgan dan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya, penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dalam menganalisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

Fanni (2016) perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang pembiayaan mudarabah, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan musyarakah, kemudian objek penelitian dari peneliti terdahulu di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo kota Surabaya sedangkan objek penulis di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh. Persamaannya adalah ingin melihat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan menggunakan tinjauan fatwa dari DSN-MUI.

Junirwan (2016) perbedaannya adalah penelitian Junirwan ingin melihat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah menggunakan tinjauan ekonomi islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI kemudian objek penelitian berbeda. Persamaan penelitian yang dilakukan Junirwan dengan penulis adalah mengenai pelaksanaan akad musyarakah di bank syariah.

2.3 Kerangka Berpikir

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan terbesar di Indonesia yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Terkait penyaluran dana Bank Syariah Mandiri memiliki pembiayaan musyarakah. Dari kajian penelitian terdahulu, penulis melihat bahwa adanya keterkaitan dengan penelitian yang penulis sedang teliti yaitu dapat dilihat dari persamaanya seperti pelaksanaan pembiayaan musyarakah di bank syariah serta kesesuaian dan ketidak sesuaian pelaksanaannya dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir
Sumber: Data telah diolah kembali

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan cara mendeskripsikan konsep yang akan digunakan dalam analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Moleong (2010: 6) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang, perilaku orang yang dapat diamati secara langsung. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen (Ghony & Almanshur, 2012).

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah karena dengan metode kualitatif penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian dengan lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017: 156). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KC. Aceh. Alasan peneliti mengambil penelitian di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbaik di Indonesia dan Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah aset yang tinggi jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya.

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dan penelitian kepustakaan. Pendekatan lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Penelitian akan mencari informasi langsung pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Aceh terkait analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian ini karena ingin mengetahui kesesuaian antara teori dengan praktik terkait pelaksanaan pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada Bank Syariah Mandiri KC. Aceh.

a. Library Research (Penelitian Perpustakaan)

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan gaya bahasa, buku, tata tulis,

layout, ilustrasi, tata warna ilustrasi, dan sebagainya (Bungin, 2013: 32).

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan ini terjadi karena membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* itu dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Kemudian untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan. Tegasnya penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru (Antonius dan Soedjito, 2014: 12).

3.4. Data dan Teknik Pemerolehannya

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2013: 129). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC. Aceh, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang konsep pembiayaan musyarakah yaitu *business banking relationship manager* 2 orang dan akademisi FEBI 1 orang tujuan dari mewawancarai akademisi FEBI adalah penulis ingin mengetahui pandangan akademisi terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah di bank syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin, 2013: 129). Data sekunder yang diperoleh penulis berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, sejarah dan profil Bank Syariah Mandiri, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu, buku pedoman pembiayaan, laporan manajemen, laporan keuangan Bank Syariah Mandiri serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2010 :73). Penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC. Aceh untuk mendapatkan informasi bagaimana produk dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau gambar-gambar monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 82).

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 428).

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. (Lehmann 1979) Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Dalam penelitian kualitatif, tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles and Huberman (1984):

1. Reduction Data (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal perlu yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya, bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Sugiono (2014), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Selanjutnya hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual yang disajikan dalam bab IV.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KC. Aceh

Sejak lahirnya undang-undang No 10 tahun 1998, tentang perbankan pada bulan November, yang sekarang diganti dengan undang-undang No. 21 tahun 2006, tentang perbankan syariah, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan *dual system banking*. PT Bank Susila Bakti (SBS) yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi adalah salah satu bank yang berupaya untuk terus beroperasi melalui suntikan modal atau rekapitalisasi. Dengan terlaksananya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) Pada 1999 berdirilah Bank Syarih Mandiri (BSM) yang merupakan Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakunya UU No. 10 tahun 1998. Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai tercantum dalam akta notaris: Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur bank Indonesia. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah

akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisi sebagian bank-bank Indonesia.

Bank Syariah Mandiri kemudian hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri untuk menjadi salah satu bank alternatif bagi pelayanan perbankan di Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri diresmikan pada november 1999 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2000. Per desember 2018 Bank Syariah Mandiri memiliki 1 kantor pusat dan 1.347 jaringan kantor yang terdiri dari 7 kantor wilayah, 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas diseluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 1.040 jaringan ATM (Bank Syariah Mandiri).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri adalah:

a. Untuk Nasabah

Mandiri Syariah merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Sehingga Mandiri Syariah akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis yang terbaik.

b. Untuk Pegawai

Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

c. Untuk investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

2. Misi

Adapun misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produk pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari (Bank Syariah Mandiri):

1. Pembiayaan konsumen, terdiri dari :

- a. BSM Pembiayaan Mudarabah

Merupakan pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

- b. BSM Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

- c. BSM Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

- d. BSM Pembiayaan Istishna

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fit*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

e. Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

f. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) dengan penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan *consumer* para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

g. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap. Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

h. Pembiayaan Griya Bsm

Merupakan pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada perseorangan/ individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

i. BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.

j. BSM Pembiayaan Griya Pump-Kb

Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) di mana pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Bank Syariah Mandiri untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

k. BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Griya BSM Optima dimana pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.

l. BSM Pensiun

Pembiayaan BSM Pensiun yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang kurang dari 6 (enam) bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.

m. BSM Alat Kedokteran

Pembiayaan BSM Alat Kedokteran untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.

n. BSM Oto

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

o. BSM Eduka

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

p. Pembiayaan Dana Berputar

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

q. Pembiayaan Umrah

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah.

r. Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Merupakan pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

s. BSM Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp100 Juta dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah*.

t. Gadai Emas BSM

Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, di mana emas yang diagunkan disimpan dan

dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biayapemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

u. Cicil Emas BSM

Merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*.

4.2. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011: 176). Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Aceh kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, Bank Syariah Mandiri akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan

ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa disebut juga kontrak, dalam melakukan kontrak ada aturan-aturan yang harus di patuhi oleh para pihak yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun syarat akad musyarakah adalah:

1. Ijab kabul, yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.
2. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/ perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
3. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui di awal.

Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh perjanjian/ akad dilakukan secara tertulis, karena jika hanya diucapkan dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari

perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002: 105). Jaminan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak (Wawancara dengan Junaidi, 29 Juli 2019).

1. Benda bergerak yaitu seperti, kendaraan bermotor yang memiliki nilai *marketability*
2. Benda tidak bergerak berupa aset (rumah, tanah, toko), status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan. Bank memberikan pembiayaan maksimal 70% dari nilai agunan.

Jika ada kerugian maka bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Tetapi jika nasabah usahanya macet atau sudah kolaps misalnya maka, bank juga akan mempertimbangkan karena jangan untuk mengembalikan denda atau margin pokok saja susah di

cicil. Pihak Bank Syariah Mandiri nanti akan memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan jika bagi hasil yang disetorkan misalnya baru 70% maka ada sisa 30% lagi bank akan mempertimbangkan kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Bank hanya mengambil sisa tunggakan pembayaran nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah. (Wawancara dengan Junaidi, 29 Juli 2019). Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan pendapatan (Arifin, 2009: 200) sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* yaitu metode perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh BSM digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah

tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan maka musyarakah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri adalah *syirkah inan* di mana antara bank dan nasabah sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka (Wawancara dengan Junaidi, 29 Juli 2019)

Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan akad musyarakah dalam perbankan syariah yaitu (Januari, 2015: 80) :

1. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
2. Semua pihak, termasuk bank syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
3. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan di peroleh pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
4. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak berhak menanggung semua kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BSM hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Jangka waktu pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana tidak diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut yang berbentuk uang kerekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan (Wawancara dengan Junaidi, 29 Juli 2019).

Berdasarkan penuturan pihak Bank Syariah Mandiri KC. Aceh mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu menurut penuturan pihak bank, nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah ini tidak hanya berasal dari banda Aceh saja, namun ada juga nasabah dari berbagai daerah lainnya, seperti Aceh Besar, Aceh Utara, Meulaboh dan daerah-daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Syariah Mandiri KC. Aceh telah banyak diketahui oleh masyarakat secara umum yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya (Wawancara dengan Junaidi, 29 Juli 2019).

4.3. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persyaratan Pembiayaan Musyarakah

No	Keterangan	Badan Usaha	Perorangan
1	Identitas diri dan pasangan	-	✓
2	Kartu keluarga dan surat nikah	-	✓
3	copy rekening bank 3 bulan terakhir	✓	✓
4	Akte pendirian usaha	✓	-
5	Identitas pengurus	✓	-
6	Legalitas usaha	✓	✓
7	Laporan keuangan 2 tahun terakhir	✓	✓
8	Past performance 2 tahun terakhir	✓	✓
9	Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	✓	✓
10	Data obyek pembiayaan	✓	✓

Sumber: Bank Syariah Mandiri

1. Identitas diri dan pasangan, identitas diri dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. Selain itu KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah. Identitas pasangan dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.
2. Kartu keluarga dan surat nikah, kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga serta untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Surat nikah dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya.
3. Copy rekening bank 3 bulan terakhir, yaitu untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah selama tiga bulan terakhir.
4. Akte pendirian usaha, untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Hal ini kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
5. Identitas pengurus, diperlukan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk

usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayaka usaha.

6. Legalitas usaha, yaitu untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha calon nasabah. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
7. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat dan mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama 2 tahun terakhir, seperti aktivitas usaha atau kegiatan operasional perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
8. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
9. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.
10. Data obyek pembiayaan, dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dari pembiayaan konsumtif, biasanya obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-cover pembiayaan tersebut.

Secara umum proses pembiayaan yang dilakukan di BSM KC. Aceh tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan di lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu (Wawanvara dengan Septian):

1. Tahap Pengajuan Permohonan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

2. Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian

melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut.

3. Tahap Survey

Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*.

4. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak BSM melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak BSM akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan

analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manager*.

5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan

Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari BSM.

6. Tahap Pencairan

Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*.

7. Tahap *Monitoring*

Proses selanjutnya adalah proses *monitoring*, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah, *proses monitoring* dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. *Monitoring* dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.

Beberapa langkah yang di *monitoring* oleh Bank Syariah Mandiri KC. Aceh adalah :

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b. Memantau pelunasan angsuran
- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk memantau penyimpangan terhadap tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai *bisnis plan*.

Pihak Bank Syariah Mandiri KC. Aceh yang melakukan monitoring yaitu *Bisnis Banking Relationship Manager, Area Financing Risk Manager* dan *Regional Financing Risk and Recovery Area*.

4.4. Analisis Tentang Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri KC.Aceh pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC.Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada poin pertama dijelaskan tentang ijab *qabul*, dalam ijab *qabul* yang dilakukan pada pembiayaan musyarakah di BSM pernyataan ijab *qabul* terlebih dahulu dilakukan penawaran dan penerimaan secara jelas di awal oleh kedua

belah pihak, nasabah menyediakan surat permohonan pembiayaan yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diajukan, penggunaan pembiayaan, kesepakatan bagi hasil, angsuran, jangka waktu dan jaminan, pihak bank akan menganalisa surat permohonan tersebut jika kedua belah pihak telah setuju, hasil dari penawaran tersebut kemudian dituangkan dengan akad kontrak secara tertulis dalam pembiayaan musyarakah (Wawancara dengan Septian). Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada poin kedua dalam hal pihak-pihak yang melakukan kontrak di Bank Syariah Mandiri Pihak-pihak yang melakukan kontrak pembiayaan musyarakah memiliki kecakapan hukum yaitu, seseorang yang sudah dikenakan hukum dan mengerti

hukum, sudah dewasa, baligh bukan anak-anak, sehat akal dan bukan dalam pengampunan. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan dana dan pekerjaan dari nasabah, dan setiap mitra melaksanakan kerja sesuai dengan isi kontrak yang disepakati bersama. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000.

3. Objek Akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) (Wawancara dengan Junaidi).
 - a. Dalam hal modal Bank Syariah Mandiri memberikan modal berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah. Para pihak tidak boleh memberikan modal musyarakah untuk pihak lain modal hanya boleh digunakan untuk usaha nasabah. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak bank syariah mandiri telah

menjalankan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku, yang berbunyi:

- i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Nasabah memberikan jaminan berupa aset, sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, barang dagangan dan agunanlainnya, jaminan tersebut akan dijual apabila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi pinjaman pembiayaan musyarakah tersebut. Jaminan menurut fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh tetap meminta jaminan dari nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah, jaminan diberlakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

- b. Dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, sementara dalam fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dalam praktiknya pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dijalankan nasabah. Pihak bank bertindak sebagai pemberi modal dan mengawasi setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah.
- c. Dalam hal pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, yang porsinya telah ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak menurut porsi modal masing-masing, dalam melakukan bagi hasil pihak Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip *revenue sharing* (pembagian keuntungan) semakin banyak modal maka akan semakin banyak pula keuntungan yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak, keuntungan tidak ditentukan diawal, karena tingkat keuntungan berubah-ubah setiap

bulannya, penetapan prinsip bagi hasil telah disepakati dalam akad. Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa:

- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
Namun pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan:
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola oleh nasabah kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal kedua belah pihak, namun jika kerugian terjadi karena kecurangan dan kelalaian nasabah maka

pihak nasabah yang akan menanggung kerugiannya. Artinya pihak Bank Syariah Mandiri melakukan kebijakan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI di mana Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Poin ke empat dalam fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan tentang biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Aceh menjadi tanggungan bersama. Jika terjadinya perbedaan pendapat di mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan musyawarah mufakat dengan kedua belah pihak, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka akan dilakukan melalui jalur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrasi Syari'ah/ Pengadilan Agama (Wawancara dengan Junaidi). Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu:
 - i. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - ii. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dalam beberapa poin, namun pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

4.5 Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh

Kendala yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Nasabah tidak jujur terhadap pihak bank tentang kondisi yang riil tentang usaha yang dijalankannya, apakah usaha semakin meningkat, atau menurun, yang sering terjadi ketika usaha nasabah kondisinya sudah *down*, nasabah telat membayar angsuran dari tanggal yang ditetapkan, susah dihubungi, itu menjadi ciri-ciri awal usahanya bermasalah (wawancara dengan Junaidi).
2. Nasabah yang tidak amanah, sehingga pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari, pembiayaan

digunakan oleh pihak nasabah untuk keperluan konsumtif menyebabkan nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak dapat mengembalikan angsuran yang telah dipinjamnya. Kedua belah pihak mengalami kerugian akibat salah satu pihak tidak amanah (Wawancara dengan Septian).



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada bank syariah mandiri KC. Aceh pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh meliputi beberapa tahapan:
 - a. Tahapan pertama adalah tahap pengajuan permohonan yaitu calon nasabah mengajukan permohonan musyarakah terhadap pihak bank.
 - b. Tahap verifikasi dokumen, tujuannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
 - c. Tahap analisa dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan.
 - d. Tahap penandatanganan akad dan pengikatan tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya.
 - e. Tahap pencairan bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah.

- f. Tahap *monitoring* untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi.
2. Analisis kesesuaian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dengan Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, pihak bank hanya bertindak sebagai pemberi modal dan hanya mengawasi setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah. pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

5.2. Saran

1. Pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap usaha nasabah sudah baik namun, bank seharusnya tidak hanya melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah, bank juga ikut turun langsung dalam pengelolaannya sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian yang terjadi. Selain itu bank perlu melakukan pengecekan

terhadap data nasabah dengan benar dan teliti, sehingga tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah kedepannya.

2. Nasabah harus lebih terbuka terhadap usahanya apabila terjadi kerugian dan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afgan, Afuadh. (2014). *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Al-‘Asqolani, Ibnu Hajar. (2007). *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonius, Bugaran Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Media Perintis Medan.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2008). Dokumen undang-undang no 21. Diakses Tanggal 17 Oktober 2018, dari https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/dokuments/UU_21_08_Syariah. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Bank Syariah Mandiri. (2018). Laporan Manajemen. Diakses Tanggal 22 Februari 2019, dari

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>.

- Bungin, Burhan. (2013). *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Fanni, Alfina Taswirul. (2017). Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 4, Nomor 1. 27-43
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fitrah, M., dan Luthfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Jawa Barat: CV Jejak
- Fladira, Ratna. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 7, No 4.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencan.
- Januari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2011). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kristiyanto, Rahadi SH. (2010). Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. *Jurnal Low Reform, Volume 5, Nomor 1*.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nadia. (2015). *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuridin, Ridwan. (2010). *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Remi, Sutan Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rianto, Nur Al Arif. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sadi, Muhammad Is. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Sjahdeini, Remi Sutan. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Cv.

- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Cv.
- Susana, Eni. (2009). Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, Nomor 1*.
- Thomas, Suyatno, Azhar Abdullah dan C. Tinon Yunianti Ananda . (2007). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usanti, Trisadini., dan Abd. Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



Lampiran 1: Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);

Lampiran 1: (Lanjutan)

- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." جامعة الرانرب

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما
صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain."

Lampiran 1: (Lanjutan)

Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma’ Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Lampiran 1: (Lanjutan)

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH**

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

Lampiran 1: (Lanjutan)

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal

Lampiran 1: (Lanjutan)

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Lampiran 1: (Lanjutan)

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Lampiran 1: (Lanjutan)

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ket



Prof. KH. An Fani

Sekretaris,



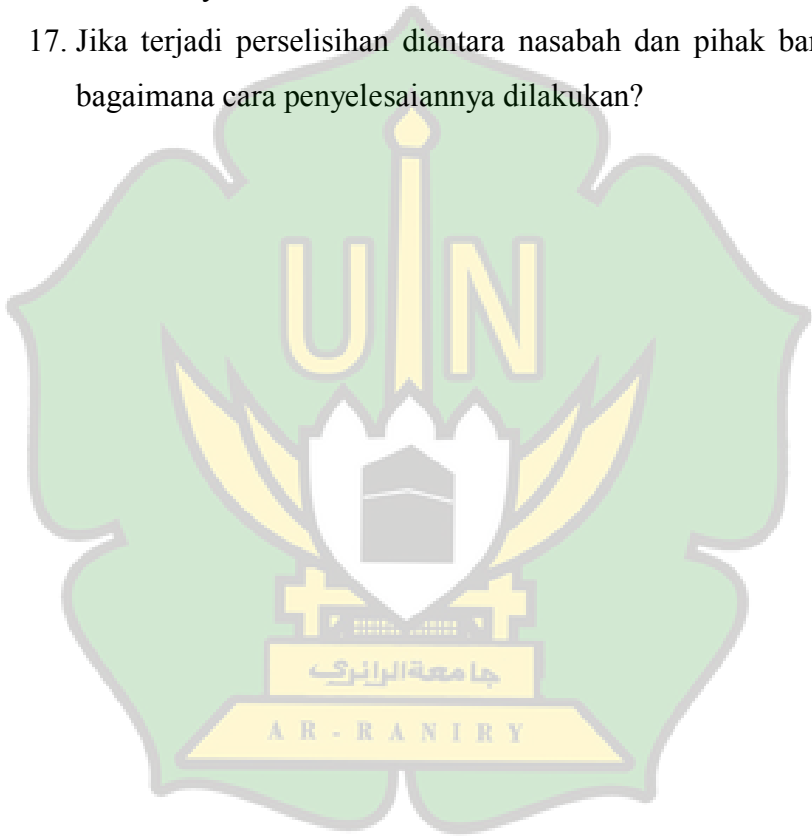
Drs. H.A. Naz



Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh?
2. Apakah isi kontrak musyarakah sudah dibuat oleh pihak bank atau dibuat ketika nasabah mengajukan pembiayaan?
3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah?
4. Apakah pembiayaan musyarakah disalurkan hanya untuk pembiayaan modal kerja ?
5. Nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha apa saja?
6. Apakah ada barang jaminan dalam kontrak pembiayaan musyarakah?
7. Keuntungan dibagi menurut porsi modal apa menurut kesepakatan?
8. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditentukan? Berapa persen untuk pihak bank dan berapa persen untuk nasabah?
9. Bagaimana jika nasabah telat membayar angsuran?
10. Berapa hari dari pengajuan pembiayaan modalnya cair?
11. Apakah modal yang diberika ditransfer atau tunai?
Ditransfer semuanya apa bertahap?
12. Apakah didalam kontrak ada dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan dana untuk kepentingan lain?
13. Bagaimana penanggungan risiko kerugian jika terjadi kerugian dalam usaha?

14. Apakah bank ikut serta berpartisipasi dalam mengelola usaha?
15. Jangka waktu pembiayaan berapa tahun?
16. Apakah Kendala dari pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri?
17. Jika terjadi perselisihan diantara nasabah dan pihak bank, bagaimana cara penyelesaiannya dilakukan?



Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Narasumber

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh?

Jadi dia nanti kita tambahkan modal ke usaha yang sudah berjalan, nanti ada porsi bagi hasilnya dari modal yang kita salur, itu nanti terhadap proyeksi penjualan dari usaha si nasabah yaitu berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus dia setorkan ke bank. Misalkan penetapan nisbah bank itu di atas 2%, nasabah 98% dari proyeksi penjualan di kali rata-rata saldo penggunaan dana yang kita berikan di bagi dengan 12 bulan itulah ada mekanisme sendiri nanti, dia fluktuatif sifatnya kalau omset penjualan dia lagi naik bagi hasil naik jika turun, turun.

2. Apakah isi kontrak musyarakah sudah dibuat oleh pihak bank atau dibuat ketika nasabah mengajukan pembiayaan? Isi kontrak itu dibuat oleh nasabah, kami tidak menyediakan surat akad pembiayaan musyarakah, kayak ini pembiayaan mikro ini ada formulirnya kalau pembiayaan musyarakah gak ada. Nasabah datang langsung ke bank menyediakan surat permohonan pembiayaan yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diajukan, penggunaan pembiayaan, kesepakatan bagi hasil, angsuran, jangka waktu dan jaminan, pihak bank akan memeriksa surat permohonan tersebut dan jika tidak ada masalah maka pihak bank akan memberikan pembiayaannya.

3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah?

nasabah mengumpulkan berkas, kita cek kelengkapan lalu kita olah data lalu kita lanjutkan ke pimpinan apakah disetujui atau tidak, kalau disetujui teken akad baru cair, kita catat pencairannya lalu nanti monitoring/ penagihan

4. Apakah pembiayaan musyarakah disalurkan hanya untuk pembiayaan modal kerja ?

Iya, karena dia kan pembiayaan jangka panjang, kalau untuk pembiayaan konsumtif gak bisa kita pakai.

5. Nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha apa saja?

Macam-macam ada untuk mengerjakan proyek yang dia kerjakan. Misalnya untuk pengerjaan proyek yang dapat dari pemerintah bisa juga untuk sektor usaha perdagangan, misalnya dia punya usaha mini market, dia punya usaha grosir sembako, dia punya usaha travel misalkan travel haji dan umrah kan modal besar untuk menalangi devisa dari hotelnya dan segala macam.

6. Apakah ada barang jaminan dalam kontrak pembiayaan musyarakah?

Jaminan ada dua, bisa asetnya, rumahnya, mobilnya, tanahnya, bangunan juga termasuk barang dagangan bisa dijadikan jaminan tapi barang dagangan itu sebagai tambahan aja. Berarti bisa apa aja itu barang jaminan? Bisa,

jaminan itu ada barang bergerak ada tidak bergerak ada. jadi, jaminannya ada ditentukan menurut berapa jumlah pembiayaan yang diambil? Ada, maksimal yang bisa nasabah dapatkan 70% dari nilai agunan. Misalnya agunan 1m jadi bank kasih 700 juta jaminannya bisa bangunan, rumah, tanah, dia ada agunan utamanya ada agunan tambahan.

7. Keuntungan dibagi menurut porsi modal apa menurut kesepakatan?

Bagi hasil dilakukan diakhir karena dia kan berdasarkan ril pendapatan yang diterima setiap bulan. Misalnya bulan ini proyeksi penjualan 1 miliar jadi ada rumus pembagiannya berapa bagi hasil yang harus disetorkan ke bank dari nisbah tadi dikali dengan proyeksi penjualan dikali dengan rata-rata penggunaan saldo dikali 12 bulan ketemu dia ada rumus khususnya.

8. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditentukan? Berapa persen untuk pihak bank dan berapa persen untuk nasabah?

Nisbahnya beda-beda kalau makin besar proyeksi penjualan yang akan dia dapatkan makin sedikit nisbah yang bank dapatkan karena kan modal dia lebih besar, makin besar modal yang kita berikan juga dia tu tergantung antara modal yang kita berikan dengan proyeksi penjualan dia, tidak ada patokan, patokannya di nisbah.

9. Bagaimana jika nasabah telat membayar angsuran?

Ada denda, jadi denda itu dibuat bukan sebagai bagian dari keuntungan bank, tidak. Kita tidak pernah mengambil pendapatan dari denda itu keuntungan bagi pihak bank, itu semacam warning sebagai pengingat, sebagai daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayarkan angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran ada bagi hasil, ada keuntungan yang tertahan, seharusnya itu bisa kita bagi ke nasabah penabung jadi denda itupun nanti suatu saat bisa kita hapuskan juga dengan pertimbangan khusus, jadi misalkan disistem itu semua nasabah bisa kita kenakan denda tapi nanti ada pertimbangan khusus ketika nasabah sudah macet, sudah kolep misalnya, ya otomatis jangan untuk mengembalikan denda dengan margin pokok aja mungkin dia susah nyicil gitu kan, tapi nanti kita pada akhirnya kita berikan keringanan dalam bentuk penghapusan pinalti/ margin bahkan margin kebetulan kita hapuskan jadi gak usah dibayar lagi cuma pokoknya mesti tetap dibayar. Bagi hasil aja nanti kita itung itungan antara bagi hasil yang sudah kita terima dengan bagi hasil yang belum kita terima.

10. Berapa hari dari pengajuan pembiayaan modalnya cair?

Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan.

11. Apakah modal yang diberika ditransfer atau tunai?

Ditransfer semuanya apa bertahap?

Modal berbentuk uang dengan ditransfer ke rekening nasabah, bisa semuanya bisa setengah dulu, itu tergantung keperluan nasabah.

12. Apakah didalam kontrak ada dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan dana untuk kepentingan lain?

Ooo pasti bahkan untuk hal-hal seperti tidak memberikan fee kepada pihak lain kita jelaskan.

13. Bagaimana penanggungan risiko kerugian jika terjadi kerugian dalam usaha?

Kita kalau sejauh ini konsep kerugian yang dimaksudkan disini tidak dalam konsep kerugian dari modal pokok, ya bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan pinalti, denda atau penghapusan margin, kalau pokok belum bisa kita hapuskan karena itu memang dananya pihak penabung harus kita kembalikan, jadi paling nanti bank rugi tidak mendapatkan keuntungan ataupun rugi tidak, apa, dananya itu sudah dibanam di usahanya yang macet yang seharusnya bisa kita putar di usaha yang lancar, bisa memberikan keuntungan setiap bulan, dananya kita share juga untuk nasabah penabung.

14. Apakah bank ikut serta berpartisipasi dalam mengelola usaha?

Kita monitoring sifatnya, mengecek secara berkala, berapa omset bulan ini dan bulan lalu, kita akan deteksi nanti kalau ada masalah.

15. Jangka waktu pembiayaan berapa tahun?

Minimal 1 tahun maksimal tergantung, adanya 10 tahun.

16. Apakah Kendala dari pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri?

Paling utama nasabah tidak open, tidak terbuka terhadap bank tentang kondisi yang riil tentang usaha yang dijalankan, apakah usaha semakin meningkat. Yang sering terjadi ketika usaha dia sudah down nah ketika dia sudah telat bayar angsuran, telat dari tanggal yang ditetapkan, susah dihubungi, itu menjadi ciri-ciri awal dia akan bermasalah, nah biasanya nanti nasabah ketika sudah kepepet sekali dia baru terus terang dan terbuka misalkan dia pakai dana dari lain.

17. Jika terjadi perselisihan diantara nasabah dan pihak bank, bagaimana cara penyelesaiannya dilakukan?

Nanti akan kita musyawarahkan lagi dengan pihak nasabah, apakah nasabah akan membayar sisa modal/ angsurannya atau kita jual jaminannya jika nasabah tidak merespon nanti kita akan melakukan tindakan lain.

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Foto 1 Wawancara dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Aceh bapak Junaidi bagian *Business Banking Relationship Manager*



Foto 2 Wawancara dengan salah satu Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Hafas Furqani, S.E., M.Ec

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama Lengkap : Uti Indana Dhulfa
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rumpuen, 3 Agustus 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 170603276
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Rumpuen, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya
 E_Mail : utidhulfa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN Beuracan Jaya, (2002 s.d. 2008)
 SMP/ MTs : SMPN 2 Meureudu (2008 s.d. 2011)
 SMA/ MA : SMAs Muslimat Samalanga (2011 s.d. 2014)
 Peguruan Tinggi : Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2014 s.d. 2017)
 S1 Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2017 s.d. 2020)

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Yunus
 Nama Ibu : Halimah
 Alamat : Rumpuen, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya